



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Sak**

Pada hari ini Rabu, tanggal 17 Juni 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **TN. HADYAN**, Umur 58 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Pangkalan Makmur RT 01/RW 01 Dayun, Kelurahan Pangkalan Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, sebagai Pihak Pertama/Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roland L. Pangaribuan, S.H., Dkk Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor yang berkantor di Kantor Hukum & Mediator Roland L. Pangaribuan, S.H., di Jalan Rajawali No.55a, Sukajadi, Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 80/SK/K/2021/PN Sak tanggal 12 April 2021;  
Sebagai Penggugat;
2. **TN. TOHARI**, alamat Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak Provinsi Riau;  
Sebagai Tergugat

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 12 April 2021 dalam register perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Sak, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdri. Pebrina Permata Sari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 10 Juni 2021 sebagai berikut:

**Pasal 1**

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara permasalahan dalam gugatan ini melalui perdamaian;

**Pasal 2**

Bahwa Pihak kedua mengakui memiliki hutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

**Pasal 3**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengembalian uang Pihak Pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut selambat-lambatnya wajib dibayarkan 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini;

## Pasal 4

Dengan ditandatanganinya kesepakatan damai ini maka atas dasar etika baik para pihak sepakat pula untuk melaksanakan semua isi yang termuat dalam klausul perjanjian/kesepakatan tersebut tanpa kecuali. Oleh karena itu perjanjian yang termuat dalam akta perdamaian ini sah, mengikat dan final maka gugatan perkara ini selesai;

## Pasal 5

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 10 Juni 2021 dan dibacakan kepada Para Pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **P U T U S A N** **Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Sak**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

- 1. TN. HADYAN**, Umur 58 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Pangkalan Makmur RT 01/RW 01 Dayun, Kelurahan Pangkalan Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, sebagai Pihak Pertama/Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roland L. Pangaribuan, S.H., Dkk Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor yang berkantor di Kantor Hukum & Mediator Roland L. Pangaribuan, S.H., di Jalan Rajawali No.55a, Sukajadi, Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 80/SK/K/2021/PN Sak tanggal 12 April 2021;  
Sebagai Penggugat;
- 2. TN. TOHARI**, alamat Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak Provinsi Riau;  
Sebagai Tergugat  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Membaca surat kesepakatan perdamaian Para Pihak tersebut;  
Mendengar kedua belah pihak berperkara;  
Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian Para Pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;  
Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati Para Pihak ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;  
Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat Para Pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  
Menimbang bahwa karena Para Pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan, oleh karenanya berdasarkan Kesepakatan Perdamaian, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;  
Mengingat, Pasal 154 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh kami, Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farhan Mufti Akbar, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farhan Mufti Akbar, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.,

Rina Wahyu Yulianti, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Sak



Rully Andrian, S.Sos., S.H.,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	500.500,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)		

**Disclaimer**